



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Dusun Toro,, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI ABRI pada Koramil, pendidikan SMP, alamat Dusun Toro,, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register No.51/Pdt.G/2011/PA Plp. tanggal 10 Februari 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1990, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 86/7/XI/1990 tertanggal 15 Oktober 1990.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Asrama 721 Palopo selama kurang lebih 20 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah di karuniai empat orang bernama :
 -, umur 17 tahun.
 -, umur 14 tahun.
 -, umur 9 tahun.
 -, umur 6 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Agustus 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk, jika mabuk tergugat melemparkan kursi ke WC.
 - Tergugat sering main judi (kupon putih).
 - Tergugat pernah mengancam mau membunuh penggugat.
 - Selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama, penggugat tidak pernah dibimbing oleh tergugat, utamanya dalam masalah keagamaan.



6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan November 2010 yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa manakala perkara tersebut sudah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat,terhadap penggugat,
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo berdasarkan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2011/PA Plp. pada tanggal 25 Februari 2011 dan 9 Maret 2011.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi sebagai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa, oleh karena penggugat bersikukuh pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, meskipun gugatan penggugat tidak terbantah karena ketidakhadiran tergugat di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa, penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/7/XI/1990 tertanggal 15 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua,



Kabupaten Luwu, untuk dan atas nama penggugat dan tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P hitam.

Saksi I,, umur 62 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak saksi sedangkan tergugat menantu saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 1990 di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama lebih kurang 20 tahun dan dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, main judi ketika kembali ke rumah tergugat kadang merusak barang di dalam rumah dan tergugat mengancam mau membunuh penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah diusahakan rukun bahkan pernah dinikahkan kembali, namun ketika penggugat dengan tergugat kembali ke Asrama kembali terjadi pisah tempat tinggal.

Saksi II,, umur 29 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat ipar saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Oktober 1990 di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama lebih kurang 20 tahun dan dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras, main judi ketika kembali ke rumah tergugat kadang merusak barang di dalam rumah dan tergugat mengancam mau membunuh penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat minum-minuman keras bahkan saksi pernah minum bersama dengan tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dengan jalan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, aquo surat gugatan tertanggal 10 Februari 2011.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan eksepsi dan sangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti tertulis (P hitam) dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa dalil posita angka 1 aquo, telah dikuatkan dengan bukti P hitam, yang menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1990 dan belum pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalil posita angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 aquo, telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan telah hidup rukun selama 20 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, kemudian kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras, main judi dan apabila tergugat dalam keadaan mabuk tergugat sering merusak perabotan rumah tangga dan kadang mengancam mau membunuh penggugat dan akibat dari perbuatan tergugat tersebut akhirnya



penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan sudah tidak ada nafkah lagi yang diberikan tergugat kepada penggugat dan sudah tidak memedulikan lagi meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi lantaran sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering minum-minuman keras, main judi dan sering merusak perabotan rumah ketika dalam keadaan mabuk sehingga menimbulkan perselisihan kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat sejak bulan 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memedulikan lagi. Majelis hakim berpendapat, bahwa tindakan tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan bagi penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengalami penderitaan sebagai akibat dari perbuatan tergugat yang sering minum-minuman keras, main judi dan hal tersebut menunjukkan atau terbukti secara sah kalau tergugat tersebut menyia-nyiakan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat setelah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan



alasan yang benar, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya:

“ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam catatan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, 4 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1432 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI. dan Suraida, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya.S,S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Adriansyah, S.HI.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.



Suraida, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S.S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya pr oses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp. 300.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum.